



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA

PUTUSAN NOMOR 150-K/PMT-II/ BDG/AL/X/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Anggara Budi Wahana
Pangkat/NRP	: Kopka Tlg / 78754
Jabatan	: Anggota Satkom Denma
Kesatuan	: Lantamal V Surabaya
Tempat, tanggal lahir	: Gunungkidul, 3 Oktober 1972
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jurugentong, Dk.Tegal Tandan, RT. 10, RW. 00, Ds. Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul.

Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas:

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Nomor Sdak/31/VII/2022, tanggal 7 Juli 2022 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

“Secara bersama-sama melakukan penipuan”.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer pada tanggal 15 September 2022 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menyatakan:

1. Terdakwa Anggara Budi Wahana Pangkat Kopka Tlg, 78754 tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Secara bersama-sama melakukan penipuan”.

Sebagaimana cantum Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara : selama 7 (tujuh) bulan.

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan NOMOR 150-K/PMT-II/ BDG/AL/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

surat-surat:

- a. 1 (satu) bundel *print out* mutasi rekening BCA a.n. Sdri. Ayu Tri Antini kepada rekening BCA a.n. Sdr. Ramadhan Prasetyo;
- b. 1 (satu) bundel *print out* email undangan verifikasi data PT. Berkah Berdikari Teknik dan undangan penjelasan pengambilan pekerjaan dari PT. Angkasa Pura I (pemberi kerja) ke PT. Berkah Berdikari Tehnik;
- c. 1 (satu) bundel *print out screen shot* WhatsApp bukti terlaksananya registrasi PT Berkah Berdikari Tehnik;
- d. 1 (satu) bundel *print out* undangan Aaanwijzing;
- e. 3 (tiga) lembar *print out* foto kegiatan di Bandara Ngurah Rai Bali;
- f. 1 (satu) lembar surat pernyataan upaya penyelesaian Kopka Tlg Anggara Budi Wahana NRP 78754 dan Sdr. Budi Priyanto;
- g. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran angsuran Kopka Tlg Anggara Budi Wahana NRP 78754 kepada Sdr. Budi Priyanto; dan
- h. 1 (satu) bundel foto copy Salinan Akta Perjanjian Kerjasama antara Sdr. Unggul Dirgantoro dengan Sdr. Budi Priyanto dalam proyek Timbunan tanah padat PT. Angkasa Pura I di Bandara Baru YIA Kulonprogo.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 36-K/PM II-11/AL/VII/2022 tanggal 27 September 2022 yang bersidang pada Tingkat pertama dengan amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Anggara Budi Wahana, Kopka Tlg NRP 78754, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan NOMOR 150-K/PMT-II/ BDG/AL/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin Prajurit TNI sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 UU RI No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan itu habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) bundel *print out* mutasi rekening BCA a.n. Sdri. Ayu Tri Antini kepada rekening BCA a.n. Sdr. Ramadhan Prasetyo;
 - b. 1 (satu) bundel *print out* email undangan verifikasi data PT. Berkah Berdikari Teknik dan undangan penjelasan pengambilan pekerjaan dari PT. Angkasa Pura I (pemberi kerja) ke PT. Berkah Berdikari Tehnik;
 - c. 1 (satu) bundel *print out screen shot chat WhatsApp* bukti terlaksananya registrasi PT. Berkah Berdikari Tehnik;
 - d. 1 (satu) bundel *print out* undangan *Aanwijzing*;
 - e. 3 (tiga) lembar *print out* foto kegiatan di Bandara Ngurah Rai Bali;
 - f. 1 (satu) lembar surat pernyataan upaya penyelesaian Kopka Tlg Anggara Budi Wahana NRP 78754 dan Sdr. Budi Priyanto;
 - g. 1 (satu) lembar *foto copy* kwitansi pembayaran angsuran Kopka Tlg Anggara Budi Wahana NRP 78754 kepada Sdr. Budi Priyanto; dan
 - h. 1 (satu) bundel *foto copy* Salinan Akta Perjanjian Kerjasama antara Sdr. Unggul Dirgantoro dengan Sdr. Budi Priyanto dalam proyek Timbunan tanah padat PT. Angkasa Pura I di Bandara Baru YIA Kulonprogo.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

II. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/36-K/PM II-11/AL/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang di ajukan pada tanggal 4 Oktober 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 36-K/PM II-11/AL/VII/2022 tanggal 27 September 2022 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan NOMOR 150-K/PMT-II/ BDG/AL/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Oditur Militer tidak mengajukan memori banding.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai pertimbangan pembuktian tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 36-K/PM II-11/AL/VII/2022 tanggal 27 September 2022 dan setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta hukum atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 1993 melalui pendidikan Dikcatam Milsuk XII/I di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua NRP 78754, selanjutnya ditugaskan di KRI Rencong, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, pada tahun 2012 dipindahtugaskan di Satkom Lantamal V Surabaya, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Anggota Satkom Lantamal V Surabaya dengan pangkat Kopka Tlg.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2015 kenal dengan Sdri. Ayu Tri Antini (Saksi-1) pada saat awal kenal Terdakwa merupakan anggota Satkom Lantamal V Surabaya akan tetapi asli berdomisili di Juru gentong Tegal Tandan RT 10/00 Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul DIY, setelah kenal dan akrab lanjut dengan hubungan bisnis antara Terdakwa dengan Saksi-1 dibidang *Event Organizer (EO)* dan berlanjut dibidang pengurusan tanah Proyek Bandara Yogyakarta International Airport (YIA).
3. Bahwa benar pada bulan April 2019 di Jl. Parangtritis Yogyakarta, Terdakwa dan Saksi-1 mendapat tawaran pekerjaan di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) Kulonprogo untuk menjadi rekanan mainkon dalam materi urugan tanah di Bandara oleh Sdr. Ramadhan Prasetya (Saksi-5) yang merupakan penghubung dari pihak pencari kerja di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) Kulonprogo, selanjutnya oleh Saksi-1 penawaran dari Saksi-5 tersebut disampaikan kepada Sdr. Timbul Widodo (Saksi-3), dan Saksi-3 mereferensikan info tersebut kepada Sdr. Budi Priyanto (Saksi-2), kemudian Saksi-2 berminat dengan tawaran proyek urug tanah tersebut.
4. Bahwa benar masih dalam bulan April 2019 bertempat di Masjid Glagah Kulonprogo, Terdakwa, Saksi-1, dan Saksi-3 bertemu dengan Saksi-2, didalam pertemuan tersebut Saksi-1 mengaku sebagai Admin dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menyampaikan bahwa untuk mendapatkan proyek tanah urug di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) Kulonprogo ada anggaran yang harus disiapkan oleh Saksi-2 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), uang tersebut akan digunakan untuk biaya administrasi dan operasional (entertain), dari mulai registrasi di PT. Angkasa Pura I

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan NOMOR 150-K/PMT-II/ BDG/AL/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) keluar, dan Saksi-2 diminta untuk mencari PT yang siap diberi pekerjaan proyek Tahap II timbunan tanah di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) Kulonprogo.

5. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 meyakinkan Saksi-2 dengan mengatakan bahwa proyek timbunan tanah di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) Kulonprogo sebanyak kurang lebih 250.000 m³ (dua ratus lima puluh ribu meter kubik) dengan harga satuan perkubik Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).
6. Bahwa benar dari proyek timbunan tanah di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) Kulonprogo tersebut Terdakwa dan Saksi-1 juga mendapat bagian sebesar Rp5.000,00/m³ yang nantinya apabila proyek ini berhasil maka akan dibagikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proyek antara lain Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3.
7. Bahwa benar untuk lebih meyakinkan Saksi-2 lagi, Terdakwa dan Saksi-1 siap mengganti 1 juta persen dari nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bila pekerjaan itu tidak berhasil didapatkan oleh Saksi-2, Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai saudara (Saksi-5) yang bekerja di PT. Angkasa Pura I Jakarta dan Terdakwa diberi proyek Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) Kulonprogo oleh saudaranya tersebut antara lain pengadaan *Cleaning Service*, Satpam, Lahan Parkir dan Timbunan/urug tanah sebanyak 250.000 m³ (dua ratus lima puluh ribu meter kubik), oleh karena itu Saksi-2 merasa yakin bahwa Terdakwa bisa memberikan proyek timbunan/urug tanah sehingga Saksi-2 bersedia menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi-1.
8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 mengajak Sdr. Unggul Dirgantoro (Saksi-4) yang merupakan Direktur Operasional PT. Berkah Tehnik Mandiri untuk bertindak sebagai PT yang mengikuti tender proyek timbunan tanah di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) Kulonprogo di PT. Angkasa Pura II dan Saksi-2 sebagai pelaksananya (subkon).
9. Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2019 pukul 21.00 WIB di Restoran Tempo Gelato Jl. Prawirotaman Yogyakarta, Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa disaksikan oleh Sdr. Slamet Sujaryanto, Saksi-1, serta Saksi-3 dan setelah diterima oleh Terdakwa uang tersebut diserahkan kepada Saksi-1, kemudian pada tanggal 8 September 2019 pukul 20.30 WIB Saksi-2 mentransfer uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke Bank BCA a.n. Saksi-1 dan pada tanggal 9 September 2019 pukul 22.43 WIB Saksi-2 mentransfer uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sebagaimana bukti berupa surat 1 (satu) bundel *print out* mutasi rekening BCA a.n. Sdr. Ayu Tri Antini.

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan NOMOR 150-K/PMT-II/ BDG/AL/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar pada tanggal 9 September 2019 pukul. 19.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 agar Saksi-2 segera melunasi kekurangan dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yaitu Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), bila Saksi-2 tidak dapat melunasi maka kerjasama proyek Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) Kulonprogo dianggap gugur, selanjutnya Saksi-2 menggadaikan mobil Grand Livina milik Saksi-2 untuk melunasi kekurangan sebesar Rp20.000.000,00 melalui Saksi-3 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang dikuasakan kepada Saksi-3 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa guna melunasi kekurangan uang Registrasi PT, dan sisanya dibawa oleh Saksi-2.
11. Bahwa benar Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Saksi-1 secara tunai dan transfer masing-masing:
 - a. Pada tanggal 25 Agustus 2019 Saksi-2 menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa dan Saksi-1 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - b. Pada tanggal 9 September 2019 via transfer sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening Bank BCA a.n. Ayu Tri Antini.
 - c. Pada tanggal 10 September 2019 Terdakwa dan Saksi-1 menerima transfer dari Saksi-2 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui rekening Bank BCA a.n. Ayu Tri Antini.
 - d. Pada tanggal 13 September 2019 Terdakwa dan Saksi-1 menerima uang tunai dari Saksi-2 melalui Saksi-3 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Sehingga jumlah keseluruhan uang yang diterima Terdakwa dan Saksi-1 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

12. Bahwa benar pada bulan September 2019 Saksi-2 membawa PT. Berkah Berdikari Tehnik untuk didaftarkan dan diregistrasi untuk mengikuti proyek timbunan/urug tanah di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) Kulonprogo, pada PT. Berkah Berdikari Tehnik Saksi-2 bertindak sebagai Sub Kontraktor untuk proyek timbunan/urug tanah tersebut, sedangkan sebagai Direktur Operasional PT. Berkah Berdikari Tehnik adalah Sdr. Unggul Dirgantoro (Saksi-4).
13. Bahwa benar uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut digunakan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-5, untuk biaya akomodasi, transportasi, intertain selama proses Registrasi dan verifikasi PT. Berkah berdikari Tehnik untuk proyek pengurugan tanah tahap II di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) Kulonprogo.

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan NOMOR 150-K/PMT-II/ BDG/AL/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar Saksi-2 tidak pernah dipertemukan dengan Pihak PT. Angkasa Pura II dan sampai saat ini proyek yang telah dijanjikan oleh Terdakwa dan Saksi-1 kepada Saksi-2 tidak terealisasi sama sekali karena secara administrasi PT. Berkah Berdikari Tehnik tidak lengkap untuk mengambil pekerjaan urugan tanah karena tidak memiliki Sub Bidang Usaha urugan dengan kode BG 003.
15. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. Ayu Tri Antini (Saksi-1) dari awal telah mengetahui proses pengambilan pekerjaan pada proyek pengurugan tanah tahap II di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) Kulonprogo harus melalui pendaftaran (registrasi) secara *online*, mengikuti lelang dan harus sesuai dengan Sub Bidang yang diinginkan.
16. Bahwa benar setelah Saksi-2 gagal mendapat proyek pengurugan tanah tahap II di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) Kulonprogo selanjutnya Saksi-2 mendesak Terdakwa untuk dipertemukan dengan Saksi-5, ternyata Saksi-5 hanya makelar proyek dan bukan pegawai PT. Angkasa Pura I Jakarta yang dapat menjamin untuk mendapatkan/ memberikan proyek kepada Saksi-2 melalui Terdakwa seperti penyampaian Terdakwa sebelumnya dan Terdakwa mulai susah ditemui oleh Saksi-2.
17. Bahwa benar Saksi-2 pernah mencoba menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Terdakwa di kantor Denpomal Lanal Yogyakarta pada bulan September 2020 dengan membuat kesepakatan dan perjanjian yang tertuang dalam surat pernyataan bahwa Terdakwa sanggup melunasi dengan mencicil dari bulan September sampai tanggal 22 November 2020, tetapi yang terealisasi hanya cicilan awal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kekurangannya sampai sekarang belum dilunasi oleh Terdakwa.
18. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut Saksi-2 mengalami kerugian sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit TNI sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 UU RI No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan itu habis, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, namun terhadap pidana bersyarat yang dijatuhkan tersebut perlu dilekatkan syarat khusus yaitu perintah agar dalam kurun waktu 7 (tujuh) bulan sebelum masa percobaan habis mewajibkan Terdakwa untuk membayar/mengembalikan sisa uang milik Saksi-2 (Sdr. Budi

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan NOMOR 150-K/PMT-II/ BDG/AL/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priyanto) yang belum dikembalikan oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bersama dengan Saksi-1 (Sdri. Ayu Tri Andini) dan Saksi-5 (Sdr. Ramadhan Prasetyo) nyata-nyata telah menimbulkan kerugian bagi Saksi-2 (Sdr. Budi Priyanto) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang mana sebagian dari uang tersebut merupakan uang hasil menggadai mobil Nisan Grand Livina milik Saksi-2 dan sampai saat ini mobil tersebut belum kembali kepada Saksi-2.
2. Bahwa penyelesaian perkara pidana tidak semata-mata memenjarakan pihak yang bersalah, namun juga perlu memperhatikan aspek pengembalian kerugian yang diderita oleh korban.
3. Bahwa pengembalian kerugian oleh Terdakwa kepada korban tidaklah menghapus pidananya, namun dapat dipertimbangkan untuk meringankan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.
4. Bahwa sesuai SEMA Nomor 5 tahun 2021, pengembalian uang kepada korban dalam tindak pidana penipuan dapat dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana bersyarat dengan syarat khusus pengembalian sisa kerugian kepada korban. Penjatuhan pidana bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan militer di kesatuan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 36-K/PM.II-11/AL/VII/2022 tanggal 27 September 2022 sekedar mengenai pidana bersyarat dengan syarat khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 36-K/PM.II-11/AL/VII/2022 tanggal 27 September 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 14 huruf a huruf c KUHP, Pasal 15 jo Pasal 16 KUHPM, Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Agus Muharom, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 2910089441170.

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan NOMOR 150-K/PMT-II/ BDG/AL/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 36-K/PM II-11/AL/VII/2022 tanggal 27 September 2022, sekedar mengenai pidana bersyarat dengan syarat khusus, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin Prajurit TNI sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 UU RI No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan itu habis. Serta mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar sisa uang yang belum dikembalikan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-2 (Sdr. Budi Priyanto) dalam kurun waktu 7 (tujuh) bulan.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 36-K/PM II-11/AL/VII/2022 tanggal 27 September 2022 untuk selebihnya.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Khairul Rizal, S.H., M.Hum., Kolonel Chk NRP 1930002390165 selaku Hakim Ketua serta Surjadi Syamsir, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 1930064880269 dan Siti Mulyaningsih, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 522940 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Imam Wahyudi, S.H., Mayor Chk NRP 11080089110481 tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Khairul Rizal, S.H. M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1930002390165

Hakim Anggota I

Ttd

Surjadi Syamsir, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota II

Ttd

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 522940

Panitera Pengganti

Ttd

Imam Wahyudi, S.H.
Mayor Chk NRP 11080089110481

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 524418